

ABSTRAK

Husaini, Ahmad. 2015, NIM: 210111006, Judul: Pandangan Ulama Ponorogo Terhadap Putusan Mukhtar NU ke-32 Tentang Kawin Gantung, Jurusan Syari'ah, Program Studi Ahwal Syakhsiyah, STAIN Ponorogo. Pembimbing I: Sirojudin Ahmad, M.Ag.

Jenis perkawinan banyak sekali macamnya salah satunya adalah kawin gantung, dimana anak laki-laki yang masih berusia 10 tahun sudah dinikahkan oleh orang tuanya dengan gadis yang masih kecil pula. Pada 25 Maret 2010, Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waq'iyah Mukhtar NU ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan, mengesahkan hukum kawin gantung. Hal itu bertujuan supaya kelak dewasa mereka tidak berjodoh dengan orang lain. Ulama Ponorogo yang terdiri dari ulama NU, Muhammadiyah dan Kyai/Tokoh masyarakat, sebagai panutan masyarakat tentunya setiap fatwa atau pendapatnya sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sehingga penulis melakukan penelitian yang berjudul "Pandangan Ulama Ponorogo Terhadap Keputusan Mukhtar NU Ke 32 tentang Kawin Gantung".

Dari beberapa alasan di atas penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yang hendak penulis kaji. Adapun permasalahan itu di antaranya: (1) Bagaimana Pandangan Ulama Ponorogo terhadap keputusan mukhtar NU ke 32 tentang kawin gantung ? (2) Apa argumentasi / alasan ulama ponorogo terhadap keputusan Mukhtar NU ke 32 tentang kawin gantung ?

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori hukum islam dengan pendekatan secara kualitatif. Sedangkan data penulis kumpulkan dengan dokumentasi dan interview serta untuk mengolah datanya penulis menggunakan editing, organizing, hasil penemuan riset dan analisa data.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Ulama Ponorogo sesuai hukum Islam, setuju dengan keputusan Mukhtar NU ke 32 tentang diperolehkannya kawin gantung. Tetapi sesuai KHI ulama Ponorogo tidak setuju jika praktek kawin gantung diterapkan di zaman sekarang, karena hal itu akan merampas kemedekaan anak dalam mencari pasangan hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di bumi dengan tujuan agar mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah SWT. Hukum Allah bersifat elastis, universal dan dinamis, memiliki hukum dan undang-undang yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia guna mengatur segala urusan kehidupan yang terus berkembang dengan kemajuan umat manusia. Allah menurunkan tata aturan dan hukum-hukum-Nya yang disampaikan dalam bentuk wahyu kepada Nabi Muhammad SAW.¹

Pernikahan adalah fitrah, naluri, kesehatan psikis, dan fisik, juga merupakan kebutuhan individu pada. Jika belum ada kesesuaian antara mencari ilmu dan menikah, dan orang diberi pilihan antara keduanya, yang lebih utama untuk masa sekarang dan masa yang akan datang serta agamanya adalah menikah.²

Perkawinan merupakan sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif dan negatif, dan sebagainya.

¹Fathkurahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: logos, 1999), 46.

²Shalih Fuad Muhammad Khair Ash, Sukses Menikah & Berumah Tangga (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 29.

Apa yang telah dinyatakan oleh para Sarjana Ilmu Alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran, firman Allah Swt dalam surat Al-Dzariyat:49



Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.³

Beberapa pendapat tentang hukumnya menikah, yang pada dasarnya adalah mubah tetapi dapat berubah menurut hukum yang lima menurut perubahan keadaan.

Menikah hukumnya wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

Menikah hukumnya haram, nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban kahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

Menikah hukumnya sunnah, disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

³ Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 9.

Menikah hukumnya mubah, yaitu orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan tidak haram bila tidak menikah.

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadai wajib, haram, sunnah dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.⁴

Selain mengetahui hal di atas, ada baiknya pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan antara calon suami dan istri telah memenuhisyarat terlebih dahulu. Seperti, seiman, sehat jasmani maupun rohani, tidak cacat dan berpenyakit, serta sudah dewasa atau baligh.

Allah SWT telah berfirman pada al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 12:

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ

Artinya : Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tanggungi.⁵

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwasanya manusia hanya berhak memilih pasangan hidup yang sekiranya sesuai, akan tetapi semua itu kembali pada Allah yang mengaturnya.

Kehidupan berumah tangga tentu tidak mudah, akan banyak sekali halang rintangan yang akan dialami oleh pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, untuk menjalani itu semua

⁴ Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, 11.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran. Al-Quran dan Terjemahaan (Jakarta:PT. Tanjung Mas Inti Semarang), 795.

tentu membutuhkan kematangan baik dalam hal mental, psikologi, fisik dan lain sebagainya. Anak-anak yang masih dibawah umur jika dilihat secara kasat mata mereka masih kecil masih didalam masa pertumbuhan, perkembangan dan masa pencarian jati diri.

Tetapi terjadi di beberapa daerah, anak lelaki kecil yang masih berumur 10 tahun dan masih duduk di bangku kelas IV SD, dikawinkan dengan anak perempuan yang masih kecil pula secara agama (syar'î), tetapi tidak didaftarkan ke kantor KUA. Perkawinan itu dilakukan untuk menggantung (mengikat) agar kelak dewasa tidak berjodoh dengan orang lain. Hal ini disebut Kawin Gantung. Pengertian lain dari Kawin gantung adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang usianya masih dibawah umur dan belum saatnya melakukan hubungan suami istri, atau salah seorang pasangannya, yakni istri, masih dibawah umur, sehingga suaminya harus menunggu umur istrinya cukup untuk digauli.⁶ Perkawinan itu diselenggarakan secara sah dan mengadakan resepsi (walimah) dan seperti pada umumnya kedua pengantin kecil didandani sebagaimana tradisi pengantin dalam walimah.⁷

Dalam pemecahan berbagai permasalahan keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU) merupakan Ormas Islam yang mempunyai peran sekaligus pengaruh besar di Indonesia. Organisasi ini mempunyai salah satu agenda rutin bernama Mukhtamar, yang mana dalam acara ini dibahas permasalahan baik masalah lama maupun kekinian.

⁶ Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 83.

⁷ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hasil Keputusan Mukhtamar ke 32 NU (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011), 206.

Sebagai forum tertinggi, maka Muktamar NU Ke-32 di Makassar tahun 2010 lalu telah berhasil merumuskan berbagai agenda dan program. Berbagai keputusan strategis yang dirumuskan dalam Muktamar tersebut berisi serangkaian program dan kebijakan organisasi yang setahap demi setahap telah berupaya dilaksanakan oleh PBNU saat ini. Pada 25 Maret 2010, Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi'iyah Muktamar NU ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan, mengesahkan hukum kawin gantung. Kawin gantung hukumnya sah jika terdapat masalah dan ijab qabul dilakukan oleh wali mujbir serta memenuhi syarat dan rukun nikah lainnya. Menurut jumur ulama tidak ada batasan usia pernikahan dalam Islam. Akan tetapi sebaiknya pernikahan dilakukan setelah usia baligh.⁸

Hal inilah yang membuat ketertarikan penulis untuk meneliti masalah ini. Pelaksanaan kawin gantung ini didasarkan pada tradisi yang mengharapkan supaya mereka yang sudah dikawinkan tidak menyanding pasangan lain di kemudian hari nanti.

Diketahui di Ponorogo banyak sekali ulama yang terdiri dari berbagai aliran, yang tentunya mereka pasti mempunyai pandangan tersendiri terhadap masalah kawin gantung ini. Bagaimana pandangan ulama Ponorogo terhadap pengesahan kawin gantung dalam Muktamar NU ke 32 ini, apakah para ulama juga setuju dengan putusan muktamar NU ke 32 ataukah mempunyai pendapat tersendiri terhadap fenomena kawin gantung.

⁸ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hasil Keputusan Muktamar ke 32 NU (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU, 2011), 207.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis mencoba untuk membahas lebih lanjut dan mendalam tentang hasil putusan mukatamar NU ke 32 tentang kawin gantung, yang penulis sajikan dalam bentuk skripsi dengan judul “PANDANGAN ULAMA PONOROGO TERHADAP KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-32 TENTANG KAWIN GANTUNG”

B. Penegasan Istilah

1. Ulama Ponorogo : Ulama yang terdiri dari Ulama NU, Ulama Muhammadiyah dan Kyai atau Tokoh masyarakat.
2. Kawin gantung : Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang usianya masih dibawah umur dan belum saatnya melakukan hubungna suami istri.⁹

C. Rumusan Masalah

Setelah memahami latar belakang, maka dapat ditarik beberapa masalah. Antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimna pendapat ulama Ponorogo terhadap putusan Mukhtar NU ke 32 tentang kawin gantung ?
2. Apa argumentasi/alasan ulama ponorogo terhadap putusan Mukhtar NU ke 32 tentang kawin gantung ?

D. Tujuan Penelitian

Adapaun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mamahami bagaimana pendapat ulama Ponorogo terhadap putusan Mukhtar NU ke 32 tentang kawin gantung.

⁹ Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 83.

2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana argumentasi ulama Ponorogo terhadap putusan Mukhtamar NU ke 32 tentang kawin gantung.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang sewaktu-waktu dapat dikembangkan dan ditindak lanjuti oleh para peneliti dibidangnya.
2. Sebagai referensi yang dapat digunakan penulis khususnya penelitian yang sejenis dengan judul ini.

F. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah skripsi ini benar-benar belum pernah diangkat oleh seseorang atau sudah. Berikut ini adalah beberapa hasil pemikiran yang berhubungan dengan skripsi yang penulis bahas.

1. Skripsi yang ditulis oleh Nina Farida Kurnia Hidayah, yang berjudul Perkawinan Dibawah Umur Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo. Bahwa hasil yang diperoleh yaitu menurut ulama Ponorogo membolehkan perkawinan dibawah umur, karena faktor hamil sebelum menikah, saling mencintai dan deskan ekonomi dengan syarat , Tidak khawatir berbuat zina, kerena keduanya saling mencintai, menikah dengan orang yang mezinai, karena hamil sebelum menikah, menarik

kemaslahatan dan menolak kerusakan, mengerti maksud ijab dan qobul, udah baligh(sudah haid), dan terpenuhi syarat rukunnya.

Wajib: Karena faktor sanggup membina rumah tangga dan persetujuan dari orang tua, dengan syarat:

Tidak bertentangan dengan syara' dan persetujuan dari orang tua.

2. Oleh Erifa Khoiril Anam yang berjudul implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI (Studi Pernikahan dibawah Umur Didesa Ngrupit Jenangan Kab. Ponorogo Tahun 2009). Hasil yang didapat adalah bahwasanya penyebab nikah dibawah umur ada 2 faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern diataranya adalah, sudah terjalin hubungan cinta kasih dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sudah bertunangan, kehamilan sebelum nikah, desakan orang tua, desakan ekonomi. Sedangkan faktor eksteren adalah sebagai berikut: pergaulan bebas, adanya kemajuan teknologi, cemoohan masyarakat, kurangnya perhatian orang tua.
3. Skripsi yang ditulis oleh Muh Sofil Mubarak Mahasiswa IAIN Wali Songo Semarang dengan judul analisis putusan muktamar NU ke 32 tentang batas minimal usia nikah, bahwasanya isi dalam skripsi ini membandingkan antara putusan muktamar NU ke 32 dengan KHI yang ada di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam metodologi penelitian dengan penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari hasil, analisa dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensi.¹⁰

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian studi kasus.¹¹ Penelitian kasus adalah suatu gambaran hasil penelitian yang mendalam dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikan tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.¹² Dalam penelitian ini kasus yang ingin penulis teliti mengenai pandangan ulama Ponorogo terhadap putusan Mukthamar NU ke 32 tentang kawin gantung.

2. Lokasi Penelitian

Penulis mengadakan penelitian di berbagai tempat ulama yang ada di Ponorogo.

3. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah keputusan Mukthamar NU ke 32

4. Sumber Data

¹⁰ Ledy Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2003), 40.

¹¹ Burhan Ashofa, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Asdi mahasatya,2004), 21

¹² *ibid.*, 21

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata sebagai sumber data utama, sedangkan data tertulis, adalah sebagai data tambahan.¹³

Sumber data tersebut didapat dari sumber data yang berbeda diantaranya:

a. Sumber data primer (lapangan)

Informan, yaitu para ulama yang ada di Ponorogo.

b. Sumber data skunder sebagai referensi

Sumber data skunder dari penelitian ini adalah data dari berbagai literatur, seperti buku-buku yang menjelaskan tentang pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan batas minimal usia nikah dan juga dari media online yang berkaitan dengan kawin gantung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti menggunakan beberapa metode yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu

- a. Interview, yaitu proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan di dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung keterangan-keterangan.¹⁴ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan

¹³ Lexy Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, 112.

¹⁴ Cholid Narbuka, Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta:Bumi Antariksa, 2001),

kepadaulama Ponorogo terhadap putusan mukatamar NU ke-32 tentang kawin gantung.

- b. Dokumentasi, mengumpulkan semua tulisan-tulisan atau data-data yang ada hubungannya dengan materi pembahasan dalam skripsi ini.

6. Teknik Pengolahan data.

Tahap ini digunakan untuk pengolahan data-data yang berhasil dikumpulkan. Pengolahan data dapat dikumpulkan dengan menggunakan tahapan-tahapan berikut ini:

- a. Editing atau pemeriksaan data, memeriksa kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapan, keterbatasan dengan lainnya, relevansi dan keseragaman suatu data
- b. Organizing, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun skripsi ini
- c. Penemuan hasil, yaitu melakukan analisa lebih lanjut terhadap hasil pengorganisasian data dan menggunakan teori dan dalil sehingga diperoleh gambaran dari rumusan masalah.

7. Teknik Aalisa Data

Dalam menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan maka yang digunakan disini adalah:

- a. Deduktif yaitu metode dimana dari data-data yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengelola data umum yang telah ada dalam

menganalisa Putusan Mukhtar NU ke 32 menurut pandangan ulama Ponorogo.

- b. Induktif yaitu metode dimana ditarik kesimpulan yang bersifat umum dari data-data yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk mengkaji data-data mengenai dasar hukum dalam menentukan batas minimal usia nikah.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran penelitian ini secara keseluruhan, maka penulis membagi menjadi sub-sub bagian yang diantaranya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN KETENTUAN USIA MENIKAH

Dalam bab ini membahas mengenai konsep dasar tentang perkawinan, yakni terdiri atas pengertian perkawinan, hukum perkawinan, serta ketentuan usia menikah menurut para ulama dan menurut hukum positif di Indonesia.

BAB III : PANDANGAN ULAMA PONOROGO TERHADAP PUTUSAN MUKHTAMAR NU KE-32 TENTANG KAWIN GANTUNG.


Bab ini memuat pandangan dan argumentasi Ulama Ponorogo terhadap keputusan muktamar NU ke 32 tentang kawin gantung.

BAB IV : ANALISIS PANDANGAN ULAMA PONOROGO TERHADAP KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-32 TENTANG KAWIN GANTUNG.

Pada bagian bab ini, penulis menyajikan bagaimana pandangan Ulama Ponorogo terhadap keputusan Mukhtar NU ke 32 tentang kawin gantung, dan argumentasi terhadap masalah tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang menyajikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran, dan diakhiri dengan penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN


DAN KETENTUAN USIA MENIKAH

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan sunnatulloh yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan antara laki-laki dan perempuan itu sudah saling terikat.¹⁵

Allah SWT Berfirman dalam surat An-Nisa: 1 yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁵ H. Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat (Jakarta Timur: Fajar Interpretama offset, cet. 1, 2003), 11.



Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.¹⁶

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dalam berhubungan antara jantan dan betina secara anarkiatatau tidak ada aturan, Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukuman sesuai dengan martabat tersebut.

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dengan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan, bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran. Al-Quran dan Terjemahaan (Jakarta:PT. Tanjung Mas Inti Semarang), 114.

naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar dia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya, pergaulan suami istri diletakkan dibawah naungan keibuan dan kebapakan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan.

Pengertian tentang pernikahan menurut pendapat para ulama fikih:

1. Menurut Ulama Hanafiah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.
2. Menurut Ulama mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata.
3. Menurut mazhab Syafi'i, nikah dirmuskan dengan "akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "inkah atau tazwijí ; atau turunan (makna) dari keduanya."
4. Menurut Ulama Hambali mendefinisikan nikah tangan "akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan (bersenang).¹⁷

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis;

¹⁷ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta:Graha Ilmu cet.1, 2011), 4.

melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “perikahan”, yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah.¹⁸

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah dalam surat An – Nisa’ : 25



Artinya : Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, Karena itu

¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat , 7.

kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁹

Menurut istilah hukum islam terdapat beberapa definisi perkawinan, diantaranya :

- 1) perkawinan menurut syarak yaitu akad yang ditetapkan syarak untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki
- 2) Abu Yahya zakariya Al-Anshary mendefinisikan nikah menurut syarak adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.²⁰

Pengertian tentang pernikahan di atas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan, padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya.

¹⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran. Al-Quran dan Terjemahaan, 121.

²⁰ Abd. Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, 8.

Kemudian pengertian pernikahan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 1, ditegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²²

Dari pengertian di atas pernikahan mengandung akibat hukum melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.

Tegasnya, pernikahan ialah, suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

B. Dasar Hukum Perkawinan


Al-Quran dan Hadist menjadi sumber utama dalam mengambil dan menentukan hukum Islam. Begitu juga dasar hukum diajukannya pernikahan tersebut juga diambil dari Al-Quran dan hadist antara lain:

a. Dasar dari al-Quran diantaranya :

1) QS. Al-Dzariyat:49


²¹ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

²² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.



Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.²³

2) QS. Al-nisa:1



Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.²⁴


Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah menciptakan wanita untuk dijadikan sebagai pendamping bagi laki-laki, untuk

²³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran. Al-Quran dan Terjemahaan (Jakarta:PT. Tanjung Mas Inti Semarang), 862.

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran. Al-Quran dan Terjemahaan (Jakarta:PT. Tanjung Mas Inti Semarang,114.

menjaga kehidupan di bumi ini, supaya memiliki keturunan untuk melanjutkan kehidupan.

3) QS. Al-Nur:32



Artinya :Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁵

b. Dasar dari Hadist diantaranya :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ

لِلْبَصْرِ , وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

Artinya :Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu²⁶

وَعَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى

²⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran. Al-Quran dan Terjemahaan (Jakarta:PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 114.

²⁶ <http://farenda4ever.blogspot.co.id/2013/11/dasar-hukum-nikah-dalam-hadits.html>, diakses 15/09/2015, jam 10.55.

عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ

الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّابٍ)

Artinya :Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat." Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.²⁷

Beberapa pendapat tentang hukumnya menikah, yang pada dasarnya adalah mubah tetapi dapat berubah menurut hukum yang lima menurut perubahan keadaan.²⁸

Menikah hukumnya wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

Menikah hukumnya haram, nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban kahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

Menikah hukumnya sunnah, disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan

²⁷ ibid

²⁸ Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), 11.

haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

Menikah hukumnya mubah, yaitu orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjdai wajib, haram, sunnah dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.²⁹

C. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ikhram saat solat. Atau calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat, adalah sesuatu nyang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat atau menurut islam calon pengantin laki-lai/perempuan itu harus beragama islam.³⁰

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.³¹

²⁹ Ibid., 11.

³⁰ Ibid., 12.

³¹ ibid

Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Adapun rukun nikah adalah:

1. Mempelai laki-laki
2. Mempelai perempuan
3. Wali
4. Dua orang saksi
5. Shighat ijab kabul.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

Syarat suami.³²

1. Bukan mahram dari calon isteri
2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
3. Orangny tertentu, jelas orangnya
4. Cukup umurnya (balig)
5. Tidak sedang ihram

Syarat isteri³³ :

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram tidak sedang dalam idah,
2. Merdeka, atas kemauan sendiri
3. Jelas orangnya

³² Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pres, 2010),13

³³ ibid

4. Cukup umurnya (balig)
5. Tidak sedang berihram

Syarat – syarat wali

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Waras akalnya
4. Tidak dipaksa
5. Adil
6. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat saksi³⁴

1. Laki – laki
2. Baligh
3. Waras akalnya
4. Adil
5. Dapat mendengar dan melihat
6. Bebas tidak dipaksa
7. Tidak sedang berigram
8. Memahami bahasa yang digunakan saat ijab kabul.

Terjadinya perbedaan di antara para ulama mengenai batas minimal usia wanita mendapatkan haidh sebagai tanda bahwa ia sudah balig.

1. Imam Malik, al Laits, Ahmad,. Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar

³⁴ Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pres, 2010),14

kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun.

2. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita.
3. Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumbuh berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun.

Perbedaan para imam madzhab di atas mengenai usia balig sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur di tempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal di kota Rasulullah saw, Madinah. Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga Mesir dan ditempat terakhir inilah beliau meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad.³⁵

D. Ketentuan Usia Menikah

1. Ketentuan Menikah Menurut Ulama

Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan secara jelas dalam kitab fikih. Hukum islam tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya memutuskan batas umur perkawinan. Jadi berdasarkan hukum Islam, semua tingkatan umur dapat melakukan ikatan perkawinan.³⁶

Bahkan kitab-kitab fikih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, hal itu karena tidak ada ayat Al-Quran yang

³⁵<http://www.erasuslim.com/ustadz-menjawab/apakah-memang-boleh-menikahi-perempuan-umur-12-tahun.htm>, diakses tanggal 16 september 2015 jam 11:30.

³⁶ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Bandung:CV. Mandar Maju, cet ke 3, 2007), 51.

secara jelas dan terarah menyebutkan atas usia nikah, bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisah pada saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah umur 9 tahun.³⁷

Menurut para Ulama, perkawinan dibawah umur antara Aisyah binti Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW yang sudah jauh lebih dewasa tidak bisa dijadikan dalil umum. Begitu pula halnya dengan Nabi yang beristri 10 wanita, termasuk isterinya yang bukan orang Arab (Ajam) yaitu Jariyah dari Mesir bernama Mariyam, tidak bisa dijadikan dalil umum. Oleh karena sifatnya yang khusus, hampir semua istri Nabi adalah janda kecuali Aisyah, dan kesemuanya mempunyai latar belakang sejarah dengan perjuangan Islam di masa permulaan.³⁸

Dasar pemikiran tidak ada batas umur pasangan yang akan kawin itu kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Bahwa perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan mahram. Berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim serta pendapat para ahli sejarah islam, menunjukkan bahwa usia perkawinan Aisyah dengan Rasulullah saw adalah 6 tahun meskipun kemudian digauli pada usianya 9 tahun. Pernikahan beliau saw dengan Aisyah adalah dalam rangka menjalin kasih sayang dan

³⁷ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta:Fajar Interpretama Offser,cet 1, 2006), 66.

³⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Di Indonesia, 51.

menguatkan persaudaraan antara beliau saw dengan ayahnya, Abu Bakar ash Shiddiq, yang sudah berlangsung sejak masa sebelum kenabian.³⁹

Namun pada waktu ini perkawinan lebih ditekankan kepada tujuan hubungan kelamin. Dengan demikian, tidak adanya batas umur sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab fikih tidak relevan lagi.⁴⁰

Apabila dilihat dari segi tujuan perkawinan dalam islam adalah dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah, untuk mendapatkan keturunan yang sah, untuk mencegah terjadi maksiat dan untuk membina rumah tangga keluarga yang damai dan teratur, maka terserah kepada umat untuk mempertimbangkan adanya perkawinan itu. Jika perkawinan itu lebih banyak mendatangkan yang tidak manfaat, malah akan merugikan, jangan dilakukan perkawinan di bawah umur.⁴¹

Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Quran atau hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Quran yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu.

Adapun Al-Quran dalam surat an-nisa' ayat 6 :



³⁹<http://www.erasuslim.com/ustadz-menjawab/apakah-memang-boleh-menikahi-perempuan-umur-12-tahun.htm>, diakses tanggal 16 september 2015 jam 11:30.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 67.

⁴¹ H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Di Indonesia, 51.

Artinya :Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin⁴²

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa kawin itu mempunyai batas umur dan batas umur itu adalah baligh.⁴³

2. Ketentuan Menikah Menurut Hukum yang Berlaku Di Indonesia

Secara jelas diatur dalam UU Perkawinan yaitu :

- a) Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- b) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat diminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.⁴⁴

KHI mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

- a) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal & Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang – kurangnya berumur 19 tahun dan calon istrisekurang – kurangnya berumur 16 tahun.⁴⁵

Undang - Undang diatas ditetapkan adanya batas umur perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan UU no. 1-1974 dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda yang akan menjadi suami istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat,

⁴² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran. Al-Quran dan Terjemahaan (Jakarta:PT. Tanjung Mas Inti Semarang), 115.

⁴³ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, 67.

⁴⁴ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1).

serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk.⁴⁶

Selain Undang-Undang diatas juga telah diatur dalam Undang-Undang HAM Instrumen Hak Asasi Manusia apakah yang bersifat internasional (international human rights law) ataupun yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah RI tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child 1990 yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990) tidak menyebutkan usia minimal pernikahan selain menyebutkan bahwa yang disebut anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Juga setiap negara peserta konvensi diwajibkan melindungi dan menghadirkan legislasi yang ramah anak, melindungi anak dan dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Konvensi tentang Kesepakatan untuk Menikah, Umur Minimum Menikah dan Pencatatan Pernikahan (Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages) 1964 menyebutkan bahwa negara peserta konvensi ini akan mengupayakan lahirnya legislasi untuk mengatur permasalahan umur minimum untuk menikah dan bahwasanya pernikahan yang dilakukan di luar umur minimum yang ditetapkan adalah tidak berkekuatan hukum, terkecuali otoritas yang berwenang menetapkan dispensasi tertentu dengan alasan

⁴⁶ H. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Di Indonesia, 49.

yang wajar dengan mengedepankan kepentingan pasangan yang akan menikah.


Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai instrumen HAM juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang usia minimum menikah selain menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Disebutkan pula, penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide pasal 3).

Terkait pernikahan di bawah umur, pasal 26 (1) huruf (c) UU Perlindungan Anak 2002 menyebutkan bahwa: Orang tua berkewajiban

dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁴⁷



⁴⁷<http://www.ajiersa.com/2014/12/pernikahan-dibawah-umur.html> diakses tanggal 22 september 2015 jam 09:30

BAB III

**PANDANGAN ULAMA PONOROGO TERHADAP KEPUTUSAN
MUKTAMAR NU KE-32 TENTANG KAWIN GANTUNG**

A. Sekilas Keputusan Mukhtar NU ke-32 di Makassar

1. Sejarah Nahdlatul Ulama

Kalangan pesantren gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada tahun 1916. Kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri (Kebangkitan Pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatul Tujjar, (Pergerakan Kaum Sudagar) yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Sementara itu, keterbelakangan, baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke

mana-mana, setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain, sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Ketika Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab wahabi di Mekah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang selama ini banyak diziarahi. Gagasan kaum wahabi tersebut mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan, maupun PSII di bawah pimpinan H.O.S. Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Sikapnya yang berbeda, kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta 1925, akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekah yang akan mengesahkan keputusan tersebut.

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermadzhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamai dengan Komite Hejaz, yang diketuai oleh KH. Wahab Hasbullah.

Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, Raja Ibnu

Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya hingga saat ini di Mekah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan madzhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermadzhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah serta peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka KH. Hasyim Asy'ari merumuskan Kitab Qanun Asasi (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam Khittah NU, yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.⁴⁸

2. Sekilas Keputusan Mukatamar NU ke -32

Dalam pemecahan berbagai permasalahan keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU) merupakan Ormas Islam yang mempunyai peran sekaligus

⁴⁸ <http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,6-t,sejarah-.php>, diakses tanggal 20 september 2015 jam 18:20.

pengaruh besar di Indonesia. Organisasi ini mempunyai salah satu agenda rutin bernama Mukhtar, yang mana dalam acara ini dibahas permasalahan baik masalah lama maupun kekinian.

Pada 22-27 Maret 2010 M (6-11 Rabi' al-Tsani 1431 H) NU menyelenggarakan Mukhtar yang ke-32 di Asrama Haji Sudiang, Makassar. Pada Mukhtar tersebut terdapat pembahasan masalah-masalah fikih kekinian yang disebut *Masail Diniyyah Waqi'iyah*.

Kawin gantung pada Mukhtar NU ke-32 yang masuk dalam kategori *Bahtsul Masail Diniyyah Waqi'iyah*, karena membahas permasalahan keagamaan yang bersifat kekinian. Dalam Komisi Masail Diniyyah Waqi'iyah initerdapat pimpinan sidang dan tim perumus yang terdiri atas:

1. Pimpinan Sidang:

Ketua : Drs. KH. Saifuddin Amsir

Sekretaris : KH M. Cholil Nafis, MA

2. Tim Perumus:

- a) Drs. KH. Hasjim Abbas, M.H.I
- b) KH. A. Aziz Masyhuri
- c) KH. Achmad Zakky Mubarak
- d) KH. Aniq Muhammadun (JATENG)
- e) KH. Yasin Asmuni (JATIM)
- f) KH. A. Aminuddin Ibrahim (BANTEN)
- g) KH. Ahmad Ishomuddin, MA (LAMPUNG)

- h) KH. Hasanuddin Imam (JABAR)
- i) KH. Abdullah Muhtar
- j) Tuan Guru H. Ma'arif (NTB)
- k) Drs. KH. Sanusi Gholoman Nasution (SUMSEL)

Dalam permasalahan ini, terdapat empat pembahasan yang diangkat:

1. Bagaimana hukumnya melakukan kawin gantung?
2. Berapa batas usia pernikahan, baik bagi pria atau wanita?
3. Apakah kawin gantung memiliki akibat hukum sebagaimana nikah pada umumnya, seperti kewajiban nafkah, kewajiban bagi istri taat kepada suami, halalnya bersetubuh, hak waris jika salah satunya meninggal, dan sebagainya?
4. Bagaimana hukumnya melakukan pernikahan yang diulang (tajdidal nikah)?

Kemudian dari pembahasan-pembahasan di atas, menghasilkan jawaban sebagai berikut:

1. Kawin gantung hukumnya sah jika terdapat masalah dan ijab qabul dilakukan oleh wali mujbir serta memenuhi syarat dan rukunnikah lainnya.
2. Menurut jumhur ulama tidak ada batasan usia pernikahan dalam Islam. Akan tetapi sebaiknya pernikahan dilakukan setelah usia baligh.
3. Kawin gantung belum memiliki akibat hukum sebagaimana nikah pada umumnya, kecuali dalam hak waris dan pemberian nafkah menurut

sebagian ulama. Sedangkan bersetubuh menunggu sampai kuat disetubuhi.

4. Hukum tajdid al-nikah adalah boleh. Akan tetapi menurut Yusuf al-Ardabili tajdid al-nikah dihukumi sebagai ikrar bi al-thalaq (pengakuan cerai), wajib membayar mahar lagi dan mengurangi 'adad al-thalaq (bilangan talak).

3. Dasar Hukum yang Digunakan Dalam Keputusan Mukhtamar NU ke-32 Tentang Kawin Gantung.

Dalam sebuah penetapan dan keputusan terhadap suatu permasalahan yang berakibat hukum dipastikan memiliki alasan atau dasar hukum yang melatar belakangi adanya keputusan itu. Maka dari itu, di sini penulis akan mengemukakan beberapa dasar hukum yang digunakan dalam keputusan Mukhtamar NU ke-32 tentang batas minimal usia menikah,

شرح النووى على مسلم
(باب جواز تزويجاً لأبالكب والصغيرة)

فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست سنين وبني بي وانا بنت تسع سنين) وفي رواية تزواجها وهي بنت سبع سنين هاذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير اذنها لأنه لا اذن لها والجدك الأب عندن أما غير الأب والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجه عند الشفعي والشوري ومالك وبن أبي ليلي وأحدوا بيثور وأبي عبيد وأعلم أن لشفعي وأصحابه قالوا يستحب ان لا يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها لئلا يوقعها في اسر الزوج وهي كارهة وهذا الذي قلوه لا يخالف حديث عائشة لان مرادهم انه لا يزوجه قبل البوغ اذالم تكن مصاحبة ظاهرة يخاف فوتها بالتأخير كحديث عائشة

فستحب تحصيل ذلك الزوج لأن لأب ما مور بمصلحة ولده فلا يفوتها والله أعلم .

Artinya : Sarah An-Nawawi 'la muslim Juz 9 halaman 206

Bab bolehnya Abu Bakar .ra menikahkan gadis kecil

Seperti dalam hadis, Aisah .ra berkata : Rasulullah SAW. menikahiku saat aku masih kecil (dibawah umur) dan Rosululloh SAW. Membangun (rumah tangga) denganku dan aku berumur 9 tahun. Dan di dalam riwayat yang lain Rosululloh menikahi Aisyah dan Ia berumur 7 tahun, ini jelas boleh menikahkan gadis kecil tanpa seijin anak tersebut. Karena tidak ada yang lain selain kakek dan ayah menurut saya (Imam An-Nawawi) Adapun selain ayah dan kakek seperti halnya beberapa wali maka tidak boleh menikahkan anak kecil, menurut imam Syafii, Imam Ats-Tsauri, Imam Mlalik, Ibnu Abi Laila, Abi Tsauri dan Abi Abid.

Saya (Imam An-Nawawi) mengetahui sesungguhnya Imam Syafi'i dan sahabatnya berkata: disunahkan ayah/kakek tidak menikahkan perawannya sehingga Ia baligh, dan meminta izin padanya supaya tidak mengenainya dalam merampas haknya untuk menikah. Dan ini dimakruhkan. Pendapat ini mereka (Imam Syafi'i dan Sahabatnya) ini tidak bertentangan dengan hadisnya Aisyah.ra. Karena yang dimaksud mereka sesungguhnya (hadist tersebut) tidak menikahkan anak kecil sebelum balig. Jika tidak ada kemaslahatan yang jelas. Yang dikhawatirkan hilangnya kemaslahatan tersebut dengan mengakhirkan Seperti hadisnya Aisah ra. Disunahkannya dari hasil pernikahan tersebut karena sang ayah diperintahkan dengan adanya kemaslahatan anaknya. Maka tidak boleh menghilangkan kemaslahatan tersebut. Wallahu a'lam.

الفقه الإسلامي الجزء التاسع صح

اصغر : أما اصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة بل ادعى ابن المنذر الأجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفاء.

زواج النبي بعا نثشة وهي صغيرة فإنها قالت : تزوجني النبي وأنا ابنة ست وبنى بي وأنا ابنة تسع وقد زوجها أبوها أبو بكر رضي الله عنهما. وجوز النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ابنة عمه حمزة من ابن أبي سلمة وهما صغيران .

Artinya : Al-Fiqhu Al-Islami Juz 9 halaman 171

As-Shigoru : Adapun As-Shigor Jumhur ualama dari imam madzhab 4,tetapi ditentang oleh Ibnu Mundir, mereka berkata sepakat terhadap bolehnya menikahnkan anak kecil dari khufu(cocok). Bolehnya Nabi dengan Aisah dan Ia masih kecil. Sesungguhnya Aisah berkata: Nabi menikahiku dan saya berumur 6 tahun dan Nabi membangun rumah tangga denganku saat aku berumur 9 tahun. Abu Bakar menikahkan Aisah dan Nabi SAW.juga menikahkan putri pamannya(Hamzah) dari putranya Abi Salamah dan keduanya masih kecil.

Berdasarkan poin sebelumnya dalam sekilas keputusan Mukhtamar NU di atas, tercantum dalam jawaban poin kedua dalam pembahasan tersebut,bahwasanya menurut jumhur ulama tidak ada batasan usia pernikahan dalamIslam. Akan tetapi sebaiknya pernikahan dilakukan setelah usia balig.

Pelaksanaan akad nikah dalam kawin gantung itu, ada yang secara langsung dengan ijab dan qabul yang diucapkan pengantin pria kecil didampingi pengantin perempuan kecil, ada pula yang ijab dan qabul-nya diwakilkan kepada pria dewasa. Setelah selesai akad nikah, kedua pengantin dilarang berkumpul hingga menginjak usia dewasa. Seperti anak-anak lainnya, mereka juga kembali masuk sekolah seperti sebelumnya. Setelah keduanya dewasa dan memiliki kesiapan rumah tangga maka mereka dinikahkan kembali dengan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Pandangan Jumhur Fuqaha, yang membolehkan nikah di bawah umur,yang mana dalam pelaksanaannya tidak serta merta membolehkan adanyahubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya dlarar(kerusakan), maka hal itu terlarang.

B. Pandangan Ulama Ponorogo Terhadap Putusan Mukhtamar NU ke 32 tentang kawin gantung

Dalam penelitian ini, penulis mengambil pendapat Ulama' Ponorogo, yang meliputi Ulama dari NU, Muhammadiyah dan Kyai pondok pesantren, dimana keberadaannya diakui masyarakat luas sebagai penegak dan penjaga syariat, panutan sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah-masalah agama dan dipercaya sebagai orang yang dapat melahirkan generasi-generasi penerus yang bisa diandalkan menghadapi permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

Sebagian besar para ulama Ponorogo setuju dengan keputusan Mukhtamar NU tersebut tetapi dengan berbagai pengecualian dan syarat, untuk lebih jelasnya, di bawah ini penulis akan menguraikan pendapat ulama Ponorogo terhadap putusan mkatamar NU ke 32 tentang kawin gantung sebagai berikut:

Menurut pandangan Drs. Fatchul Aziz,selakuketua di NU Ponorogo, mengatakan :

“ Kawin gantung ini merupakan perkawinan dibawah umur, walaupun mereka anak-anak yang menikah nanti belum terikat hak kewajiban tentu ini akan mengganggu perkembangan psikologi dan mental anak itu dalam usianya berkembang tumbuh menjadi dewasa selanjutnya anak usia 10 tahun adalah anak-anak masa pertumbuhan dimana dalam usia itu kondisi fisik maupun mental juga dalam masa pertumbuhan, masa itu adalah masa-masa anak menempuh dunia pendidikan berkembang secara optimal supaya menjadi orang yang berbot dan pintar. Pada umumnya Usia produktif untuk belajar dari usia dimana dia sekolah TK, kemudian SD, lanjut menuruskan ke SMP, setelah itu Aliyah. Mereka memang dijodohkan oleh kedua orang tua mereka, tetapi setelah mereka kawin gantung juga tidak bisa menjadi jaminan kalau mereka akan hidup bersama dan membangun keluarga nantinya. Disisi lain kawin gantung akan membatasi pilihan dari anak

itu, ada kalanya pikiran mereka dapat berubah untuk mencari pasangan hidup yang lainnya.”

Selanjutnya seperti halnya pandangan di atas, bapak Moh. Irkhamnibeliau selaku wakil ketua PC NU Ponorogo serta menjabat sebagai ketua di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Babadan, Ponorogo.

Mengatakan bahwa :

“ Jika dilihat dari sisi hukum islam pernikahan semacam ini adalah diperbolehkan saja karena ini hanyalah pernikahan sebagai ikatan saja yang bertujuan supaya nantinya anak-anak yang telah dijodohkan/dinikahkan tidak berjodoh dengan orang lain. Di agama islam tidak ada batasan usia untuk menikah seperti halnya Nabi Muhammad SAW, menikahi Aisah pada umur 6 tahun dan menggaulinya pada umur 9 tahun. Tetapi hal itu tentu berbeda dengan masa sekarang ini, pertumbuhan dan perkembangan biologis anak tidak sama dengan masa Nabi dahulu, beliau mengatakan bahwa bisa saja anak umur 6 tahun di jaman Nabi dahulu sama halnya sifat kedewasaannya dengan anak yang usianya 19 tahun dimasa sekarang. Hal itu tentu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Karena jaman dahulu wanita harus tunduk terhadap orang tua dalam masalah mencari pasangan hidup. Dalam perkawinan dibawah umur yang dilakukan Rosululloh dan juga dilakukan oleh para Sahabat Rosululloh merupakan suatu perbuatan bukan ajaran agama, tetapi merupakan tradisi bangsa Arab yang pada masa itu belum mengetahui akibat buruknya dan manfaatnya.”

“Walaupun dalam agama islam tidak dilarang alangkah baiknya jika perjodohan ini tidak dilakukan karena hal itu akan merampas hak anak untuk mendapatkan calon pendamping hidup yang dinginkannya. Beliau berpendapat kawin gantung ini tidak boleh diterapkan karena ini merupakan perbuatan pembodohan untuk anak. Alangkah lebih baik jika adat kawin gantung ini tidak diterapkan di zaman sekarang. Biarlah anak diberi kesempatan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, karena masalah jodoh itu sudah diatur oleh Allah SWT.”

Seperti halnya yang dinyatakan oleh bapak K.H. Muhtar Sunarto Beliau selaku sebagai ketua Suriyah NU Ponorogo.

“Menurut saya ini merupakan tradisi atau adat saja yang memang sudah ada di Madura sejak dulu, karena didalam Al-Quran dan Hadis tidak ada yang menjelaskan tentang kawin gantung. “

Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Munir, M.Ag. Beliau selaku ketua Muhamadiyah di Ponorogo mengatakan bahwa:

“ Keputusan tersebut memang tidak ada yang salah dan adalah sah-sah saja karena tidak ada peraturan hukum syariat yang di langgar. Saya juga sepakat dengan keputusan dibolehkannya kawin gantung karena dalam islam tidak ada batasan dalam usia menikah, seperti halnya Nabi menikahi Siti Aisah saat masih kecil dan menggaulinya saat sudah balig, tetapi beliau juga belum tau pasti hal itu belum ada penelitian lebih dalam apakah khuluknya dengan Aisah itu memang di tunggu karena belum balig atau memang sengaja ada hal yang lain.”

Kemudian seperti halnya yang di sampaikan oleh bapak ustadz Moh. Muhaimin Nuril Huda, selaku tim Lembaga Batsul Masail NU (LBM NU Ponorogo), menurutnya bahwa:

“Saya setuju dengan keputusan diperbolehkannya kawin gantung, karena itu adalah merupakan adat yang memang sudah ada sejak dulu di madura, toh hal ini tidak melanggar aturan syariat agama islam, tetapi saya sangat tidak setuju jika adat semacam ini sampai di praktekkan di kehidupan masa kini, kasihan anak-anak yang masih kecil mereka akan terjajah kemerdekaan hidupnya karena harus menerima perjodohan.”

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa para Ulama Ponorogo yang terdiri dari Ulama NU, Muhamadiyah serta tokoh masyarakat pada dasarnya sepakat dengan disahkannya keputusan Mukhtamar Nu ke-32 tentang kawin gantung, karena tidak ada syariat yang di langgar, tetapi mereka tidak setuju jika kawin gantung diterapkan di masa sekarang.

C. Argumentasi Ulama Ponorogo terhadap pandangannya tentang kawin gantung.

Dari beberapa pendapat diatas tentu ada perbedaan argumentasi yang dinyatakan oleh para Ulama ponorogo, diantaranya yaitu:

Menurut Drs. Fatchul Aziz, dalam pandangannya beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya kawin gantung ini merupakan perkawinan dibawah umur, walaupun mereka anak-anak yang menikah nanti belum terikat hak kewajiban tentu ini akan mengganggu perkembangan psikologi dan mental anak itu dalam usianya berkembang tumbuh menjadi dewasa selanjutnya anak usia 10 tahun adalah anak-anak masa pertumbuhan dimana dalam usia itu kondisi fisik maupun mental juga dalam masa pertumbuhan, masa itu adalah masa-masa anak menempuh dunia pendidikan berkembang secara optimal supaya menjadi orang yang berbot dan pintar. Pada umumnya Usia produktif untuk belajar dari usia dimana dia sekolah TK, kemudian SD, lanjut menurukan ke SMP, setelah itu Aliyah. Mereka memang dijodohkan oleh kedua orang tua mereka, tetapi setelah mereka kawin gantung juga tidak bisa menjadi jaminan kalau mereka akan hidup bersama dan membangun keluarga nantinya. Disisi lain kawin gantung akan membatasi pilihan dari anak itu, ada kalanya pikiran mereka dapat berubah untuk mencari pasangan hidup yang lainnya.”

Menurut beliau, walaupun mereka adalah tanggungan orang tua, dan orang tuapun mempunyai hak ijbar dalam mengawinkan mereka, jika anak itu setuju maka akan membawa kemaslahatan, tetapi jika salah satu anak tidak setuju dengan perjodohan itu maka hal itu termasuk paksaan.

Selanjutnya seperti halnya pandangan di atas, bapak

Moh.Irkhamnimenyatakan bahwa :

“Jika dilihat dari sisi hukum islam pernikahan semacam ini adalah diperbolehkan saja karena ini hanyalah pernikahan sebagai ikatan saja yang bertujuan supaya nantinya anak-anak yang telah dijodohkan/dinikahkan tidak berjodoh dengan orang lain. Di agama

Islam tidak ada batasan usia untuk menikah seperti halnya Nabi Muhammad SAW, menikahi Aisah pada umur 6 tahun dan menggaulinya pada umur 9 tahun. Tetapi hal itu tentu berbeda dengan masa sekarang ini, pertumbuhan dan perkembangan biologis anak tidak sama dengan masa Nabi dahulu, beliau mengatakan bahwa bisa saja anak umur 6 tahun di jaman Nabi dahulu sama halnya sifat kedewasaannya dengan anak yang usianya 19 tahun dimasa sekarang. Hal itu tentu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Karena jaman dahulu wanita harus tunduk terhadap orang tua dalam masalah mencari pasangan hidup. Dalam perkawinan dibawah umur yang dilakukan Rosululloh dan juga dilakukan oleh para Sahabat Rosululloh merupakan suatu perbuatan bukan ajaran agama, tetapi merupakan tradisi bangsa Arab yang pada masa itu belum mengetahui akibat buruknya dan manfaatnya.”

“walaupun dalam agama Islam tidak dilarang alangkah baiknya jika perjodohan ini tidak dilakukan karena hal itu akan merampas hak anak untuk mendapatkan calon pendamping hidup yang dinginkannya. Beliau berpendapat kawin gantung ini tidak boleh diterapkan karena ini merupakan perbuatan pembodohan untuk anak. Alangkah lebih baik jika adat kawin gantung ini tidak diterapkan di zaman sekarang. Biarlah anak diberi kesempatan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, karena masalah jodoh itu sudah diatur oleh Allah SWT.”

Kalau dilihat pada zaman sekarang ini peran orang tua adalah mendidik anak-anaknya supaya mempunyai ilmu yang sangat luas sehingga bisa mengangkat derajat orang keluarga dan meningkatkan ekonomi keluarga dengan ilmu, jadi sangat ironi jika sejak kecil sudah dijodohkan.

Kemudian dari sisi hukum yang berlaku di Indonesia tentu hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Secara jelas diatur dalam UU Perkawinan yaitu :

Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

KHI mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut:

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal & Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang – kurangnya berumur 19 tahun dan calon istrisekurang – kurangnya berumur 16 tahun.⁴⁹

Seperti halnya yang dinyatakan oleh bapak K.H. Muhtar Sunartobahwa :

“ Menurut saya ini merupakan tradisi atau adat saja yang memang sudah ada di Madura sejak dulu, karena didalam Al-Quran dan Hadis tidak ada yang menjelaskan tentang kawin gantung. “

Seperti halnya dalam kaidah fikih **الْعَدَّةُ الْمُحَكَّمَةُ** yang artinya bahwa suatu adat bisa dijadikan dasar dalam menerapkan sebuah hukum⁵⁰ yang sesuai dengan syarat-syaratnya diterimanya menjadi hukum, diantaranya:

- a) Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa ada tidak mungkin berkenaan dengan maksiat.
- b) Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al-Quran dan Hadis atau As-Sunnah.
- c) Tidak mendatangkan kemadharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1).

⁵⁰ Ridho Rokamah, Al-Qowaid Al-Fiqhiyah, (Ponorogo:STAIN Press, 2012), 68

Memang pada zaman dahulu adat perjodohan itu merupakan hal biasa dan anak-anak sangat patuh terhadap orang tuanya karena takut mendapat murka dari Allah SWT. Sesuai kaidah fikih :

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya : Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat ⁵¹

Tetapi kalau kita melihat dari kaca mata dizaman sekarang ini kemajuan semakin berkembang pesat sehingga seorang anak baik laki-laki maupun perempuan merasa mempunyai hak untuk menentukan pilihan hidupnya karena dalam kehidupan rumah tangga butuh yang namanya kesejahteraan, kebahagiaan sehingga butuh saling mengenal.

Menurut beliau kawin gantung ini tidak cocok jika diterapkan di Indonesia di zaman sekarang ini, karena islam sendiri jelas-jelas menjamin kemerdekaan umatnya serta di Indonesia mempunyai fikih yaitu Kompilasi Hukum Islam maka dari itu kita harus mengikuti peraturan yang telah diterapkan di Indonesia.

Beliau juga memandang ini dari sisi usul fikih yang di qiyaskan dengan istihsan, pengertian istihsan sendiri adalah suatu kejadian yang timbul dapat dimasukkan kedalam umum nash atau dapat diqiyaskan kepada suatu kejadian yang telah ada hukumnya, yang bisa menyebabkan hilangnya masalah atau menimbulkan mafsadat. Menurut beliau perjodohan atau yang disebut dengan istilah kawin gantung ini merupakan perbuatan yang samar-

⁵¹ Ibid., 75.

samar karena belum jelas nantinya akan bagaimana. Jika sudah ada hukum yang pasti maka lebih baik menggunakan hukum yang pasti itu saja dan meninggalkan yang samar. Kawin gantung ini bisa dihukumi makruh, jadi lebih baik ditinggalkan saja. Jika ingin menikah lebih baik menunggu sampai usianya cukup dan memnuhi syarat untuk menikah.

Beliau juga berpendapat perjodohan terhadap anak kecil di Indonesia maupun dimanapun itu merupakan tindakan yang kurang tepat. Karena itu merupakan perampasan hak anak untuk memilih jodoh. Bahkan di zaman yang sudah maju ini orang tua seharusnya bisa mendidik anaknya perempuan maupun laki-laki supaya mempunyai ilmu yang luas sehingga bisa meneruskan perjuangan para ulama atau generasi Islam yang handal dan menjadi harapan bangsa, agama dan Negara. Seperti sabda Rasulullah sebagai berikut :

مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُحْسِنَ أَدَبَهُ وَيُحْسِنَ اسْمَهُ

Artinya : Termasuk kewajiban ayah kepada anaknya adalah mendidik dan memberi nama yang baik.⁵²

Menurut beliau kalau kita melihat hadis diatas bahwasanya kewajiban seorang ayah adalah memberi nafkah dengan cara endidik para anak-anaknya bukan untuk menikahkan anak-anaknya yang masih kecil. Sedangkan

⁵² Abdullah Nasih Ulwan, Pedoman Pendidikan Islam (Semarang: CV Asy Syifa, 1993), 461.

pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah dibawah umur dan dilakukan oleh para sahabat bukan merupakan sebuah tuntunan agama melainkan sebuah tradisi bangsa arab masa itu.

Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Munir, M.Ag. Beliau selaku ketua Muhamadiyah di Ponorogo mengatakan bahwa:

“ Keputusan tersebut memang tidak ada yang salah dan adalah sah-sah saja karena tidak ada peraturan hukum syariat yang di langgar. Saya juga sepakat dengan keputusan dibolehkannya kawin gantung karena dalam islam tidak ada batasan dalam usia menikah, seperti halnya Nabi menikahi Siti Aisah saat masih kecil dan menggaulinya saat sudah balig, tetapi saya juga belum tau pasti hal itu belum ada penelitian lebih dalam apakah Nabi melakukan hubungan badan dengan Aisah itu memang di tunggu karena belum balig atau memang sengaja ada hal yang lain.”

Dalam kaitannya dengan konteks kehidupan sosial masa ini, masih ada daill yang lebih baik dalam menyikapi hal itu seperti dalam kaidahfikih

دَرْءُ الْمَفَا سِيدٍ مُّقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.⁵³

Ini lebih cocok dengan hal ini karena dalam kehidupan umat islam manusia lebih mencari hal yang beresiko kecil daripada yang beresiko besar. Menurutnya jika melakukan kawin gantung ini sama halnya dengan merencanakan kemadharatan, karena tidak pasti yang dijodohkan nanti setelah dewasa akan meneruskan ke jenjang pernikahan dan menjadi sebuah

⁵³ Ridho Rokamah, Al-Qowaid Al-Fiqhiyah, 67.


rumah tangga. Hal ini sama dengan kita manusia mendahului takdir Allah, bahwasanya jodoh adalah sudah ditentukan oleh Allah.

Perjodohan semacam ini banyak sekali terjadi di daerah Aceh, Sumatera. Hal ini memang akan membawa dampak yang baik dan membawa kemaslahatan jika kedua belah pihak memang setuju. Jika diperhatikan kemadharatan yang akan ditimbulkan akan lebih besar dari pada kemaslahatan yang didapat. Hal ini pasti pada awalnya masing-masing pihak setuju dengan diadakannya perjodohan ini, tetapi seiring perkembangan jaman salah satu pihak juga bisa kemungkingna akan berubah perasaanya. Dan kalau sampai salah satu pihak yang membatalkan perjodohan ini tentu akibatnya akan sangat besar, bukan masalah kepada hukumnya tetapi pada masalah adatnya. Kalau dilihat dari sudut ini bisa pahami bahwa perjodohan ini akan kurang mendapatkan kemasalahatan dan akan lebih banyak menghasilkan kemadharatan. Beliau lebih manganjurkan supaya adat kawin gantung ini tidak disebar luaskan ke masyarakat supaya adat seperti ini tidak diterapkan di masyarakat.

Kemudian seperti halnya yang di sampaikan oleh bapak ustadz Moh. Muhaimin Nuril Huda, selaku anggota Tim Btsul Masail Ponorogo, menurutnya bahwa:

“Saya setuju dengan keputusan diperbolehkannya kawin gantung, karena itu adalah merupakan adat yang memmang sudah ada sejak dulu di madura, toh hal ini tidak melanggar aturan syariat agama islam, tetapi saya sangat tidak setuju jika adat semacam ini sampai di praktekkan di kehidupan masa kini, kasihan anak-anak yang masih kecil mereka akan terjajah kemerdekaan hidupnya karena harus menerima perjodohan.”

Kaitannya dengan kawin gantung hal ini akan merusak jiwa dan psikologi anak yang akan berdampak pada perkembangan anak menjadi dewasa. Alangkah baiknya jika menikahkan anak-anak setelah mereka sudah berusia dewasa sesuai undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia.



BAB IV

ANALISAPANDANGAN ULAMA PONOROGO TERHADAP

KEPUTUSAN MUKATAMAR NU KE 32

TENTANG KAWIN GANTUNG

A. Analisa Terhadap Pandangan Ulama Ponorogo terkait Keputusan Mukatamar Nu Ke-32 Tentang Kawin Gantung.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT di bumi dengan tujuan agar mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan ini sesuai dengan tata aturan dan hukum-hukum Allah SWT. Hukum Allah bersifat elastis, universal dan dinamis, memiliki hukum dan undang-undang yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia guna mengatur segala urusan kehidupan yang terus berkembang dengan kemajuan umat manusia. Allah menurunkan tata aturan dan hukum-hukum-Nya yang disampaikan dalam bentuk wahyu kepada Nabi Muhammad SAW.⁵⁴

Pernikahan adalah fitrah, naluri, kesehatan psikis, dan fisik, juga merupakan kebutuhan individu. Jika belum ada kesesuaian antara mencari ilmu dan menikah, dan orang diberi pilihan antara keduanya, yang lebih utama untuk masa sekarang dan masa yang akan datang serta agamanya adalah menikah.⁵⁵

Perkawinan merupakan sunnatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan,

⁵⁴ Fathkurahman Djamil, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: logos, 1999), 46.

⁵⁵Shalih Fuad Muhammad Khair Ash, Sukses Menikah & Berumah Tangga (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), 29.

karenanya menurut para Sarjana Ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, ada positif dan negatif, dan sebagainya.

Jenis pernikahan banyak sekali macamnya salah satunya adalah kawin gantung. Terjadi di beberapa daerah, anak lelaki kecil yang masih berumur 10 tahun dan masih duduk di bangku kelas IV SD, dikawinkan dengan anak perempuan yang masih kecil pula secara agama (syar'i), tetapi tidak didaftarkan ke kantor KUA. Perkawinan itu dilakukan untuk menggantung (mengikat) agar kelak dewasa tidak berjodoh dengan orang lain. Hal ini disebut Kawin Gantung. Pengertian lain dari Kawin gantung adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami dan istri yang usianya masih dibawah umur dan belum saatnya melakukan hubungan suami istri, atau salah seorang pasangannya, yakni istri, masih dibawah umur, sehingga suaminya harus menunggu umur istrinya cukup untuk digauli.⁵⁶

Dari beberapa uraian tentang pendapat para ualama Ponorogo yang terdiri dari ulama NU, Muhamadiyah dan Kyai atau Tokoh masyarakat yang terdapat bab III, peneliti mencoba melakukan analisa sebagai berikut :

Keputusan mukatamar NU ke 32 menurut ulama Ponorogo yang terdiri dari ulama NU, Muhamadiyah dan Kyai atau tokoh masyarakat ialah tidak sepakat. Memang tidak ada syariat islam yang dilanggar akan tetapi jika hal ini diterapkan akan lebih mendatangkan keburukan dari pada kemaslahatan.

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat, 83.

Adapun pendapat para ulama Ponrogo yang terdiri dari ulama NU, Muhamadiyah dan Kyai atau tokoh masyarakat ialah:

1. Menurut Drs. Fatchul Aziz sebagai ketua NU Ponorogo, Beliau menganggap jika hal ini diterapkannya dapat mengganggu perkembangan psikologi anak. Beliau menilai hal ini merupakan perkawinan dibawah umur, yang akan berdampak pada perkembangan psikologi dan mental anak dalam usianya berkembang tumbuh menjadi dewasa. Menurut beliau anak usia 10 tahun adalah anak-anak masa pertumbuhan dimana dalam usia itu kondisi fisik maupun mental juga dalam masa pertumbuhan, masa itu adalah masa-masa anak menempuh dunia pendidikan berkembang secara optimal supaya menjadi orang yang berbot dan pintar.
2. Menurut Moh. Irkhamni, beliau adalah ketua Kantor Urusan Agama, di Kec. Babadan ponorogo yang juga sebagai wakil Ketua NU Ponorogo. Memang dari segi agama tidak ada yang salah tentang keputusan ini itu. Tetapi jika dilihat pada zaman sekarang ini peran orang tua adalah mendidik anak-anaknya supaya mempunyai ilmu yang sangat luas sehingga bisa mengangkat derajat orang keluarga dan meningkatkan ekonomi keluarga dengan ilmu. Kemudian dari sisi hukum yang berlaku di Indonesia hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Beliau berpendapat adat kawin gantung ini tidak boleh diterapkan karena ini merupakan perbuatan pembodohan untuk anak.. Biarlah anak diberi kesempatan

untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya, karena masalah jodoh itu sudah diatur oleh Allah SWT.

3. Menurut K.H. Muhtar Sunarto beliau selaku Kyai dan merupakan seorang tokoh masyarakat berpendapat bahwa memang pada zaman dahulu adat perjodohan itu merupakan hal biasa dan anak-anak sangat patuh terhadap orang tuanya karena takut mendapat murka dari Allah Tetapi kalau kita melihat dari kaca mata dizaman sekarang ini kemajuan semakin berkembang pesat sehingga seorang anak baik laki-laki maupun perempuan merasa mempunyai hak untuk menentukan pilihan hidupnya karena dalam kehidupan rumah tangga butuh yang namanya kesejahteraan, kebahagiaan sehingga butuh saling mengenal. Menurut beliau seperti dalam kaidah fikih bahwa perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan. Sehingga kawin gantung ini tidak cocok jika diterapkan di Indonesia di zaman sekarang ini, karena islam sendiri jelas-jelas menjamin kemerdekaan umatnya, islam adalah rahmat seluruh alam

Karena Indonesia mempunyai fikih yaitu Kompilasi Hukum Islam maka dari itu kita harus mengikuti peraturan yang telah diterapkan di Indonesia. Beliau juga berpendapat perjodohan terhadap anak kecil di Indonesia maupun dimanapun itu merupakan tindakan yang kurang tepat. Karena itu merupakan perampasan hak anak untuk memilih jodoh. Bahkan di zaman yang sudah maju ini orang tua seharusnya bisa mendidik anaknya perempuan maupun laki-laki supaya

mempunyai ilmu yang luas sehingga bisa meneruskan perjuangan para ulama atau generasi Islam yang handal dan menjadi harapan bangsa, agama dan Negara

4. Dr. Ahmad Munir, M.Ag beliau adalah selaku ketua Muahamadiyah Ponorogo, dalam pendapatnya adalah dalam kaitannya dengan kehidupan sosial masa ini, beliau juga sepakat dengan keputusan NU, karena tidak ada syariat yang dilanggar. dalam pengesahannya kawin gantung, tetapi menurut beliau masih ada daill yang lebih baik dalam menyikapi hal itu seperti dalam kaidah fikih “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”⁵⁷ Menurutnya jika melakukan kawin gantung ini sama halnya dengan merencanakan kemadharatan
5. Ustadz Moh. Muhaimin Nuril Huda, selaku tim batsul masalah Ponorogo, dalam pendapatnya adalah menurutnya bahwa setuju dengan keputusan diperbolehkannya kawin gantung, karena itu adalah merupakan adat yang memang sudah ada sejak dulu di madura, toh hal ini tidak melanggar aturan syariat agama islam, tetapi saya sangat tidak setuju jika adat semacam ini sampai di praktekkan di kehidupan masa kini, kasihan anak-anak yang masih kecil mereka akan terjajah kemerdekaan hidupnya karena harus menerima perjodohan.

Dari beberapa pendapat di atas penulis sependapat dengan ulama Ponorogo bahwa sepakat dengan keputusan dari hasil muktamar NU ke

⁵⁷ Ridho Rokamah, Al-Qowaid Al-Fiqhiyah, 67.

32 tentang dibolehannya kawin gantung sesuai dengan teori Hukum Islam bahwa tidak ada batasan usia untuk menikah. Tetapi tidak setuju jika kawin gantung ini diterapkan di zaman ini. Karena akan lebih banyak mendatangkan madharatnya daripada maslahatnya bagi kehidupan manusia. Selain hal ini akan merampas hak atas anak untuk mencari pasangan hidupnya. Seperti yang tercantum dalam KHI mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Perkawinan, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal & Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang – kurangnya berumur 19 tahun dan calon istrisekurang – kurangnya berumur 16 tahun pasal 26 (1) huruf (c)

B. Analisa Argumentasi Ulama Ponorogo Terhadap Putusan Mukhtamar NU Ke 32 Tentang Kawin Gantung

Pada poin ini peneliti akan membahas tentang argumentasi atau alasan Ulama Ponorogo terhadap keputusan muktamar NU ke 32 tentang kawin gantung sebagai berikut:

الْعَادَةُ الْمَحْكَمَةُ

Artinya : Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum⁵⁸

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَحْوَالِ

⁵⁸ Ridho Rokamah, Al-Qowaid Al-Fiqhiyah, (Ponorogo:STAIN Press, 2012),29.

Artinya : Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.⁵⁹

مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُحْسِنَ آدَبَهُ وَيُحْسِنُ اسْمَهُ

Artinya : Termasuk kewajiban ayah kepada anaknya adalah mendidik dan memberi nama yang baik.⁶⁰

دَرْءُ الْمَفَا سِيدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.⁶¹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan

Indonesia. Dalam UU Perkawinan yaitu :

Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁶²

KHI mempertegas persyaratan yang terdapat dalam UU Perkawinan dengan rumusan sebagai berikut :

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal & Undang – Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang – kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang – kurangnya berumur 16 tahun.⁶³

Pada dasarnya adat kawin gantung adalah sah menurut agama islam.

Tetapi menurut para Ulama Ponorogo melarang kawin gantung itu

⁵⁹ Ridho Rokamah, Al-Qowaid Al-Fiqhiyah .,75.

⁶⁰ Abdullah Nasihih Ulwan, Pedoman Pendidikan Islam (Semarang: CV Asy Syifa, 1993), 461.

⁶¹ Ridho Rokamah, Al-Qowaid Al-Fiqhiyah, 67.

⁶² Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7.

⁶³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 15 ayat (1).

diterapkan dimasa sekarang, selain hal itu melanggar Undang-Undang , karena dasar dari kawin gantung adalah sebuah adat yang berdasarkan kaidah fikih bahwa adat bisa dijadikan sebuah hukum.

Terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam penggunaan “adat” ini. Dalam pembahasan lebih lanjut terdapat syarat khusus yang berkenaan dengan “adat” yang seperti apakah yang bisa dijadikan pertimbangan hukum “adat” tersebut memenuhi beberapa kriteria:

1. Di dalam al-adah ada unsur dilakukan dengan berulang-ulang maksudnya adalah sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti setiap anggota mentaatinya, dan tidak dianggap adat kebiasaan yang bisa dijadikan pertimbangan hukum apabila adat kebiasaan tersebut hanya sekali-kali terjadi dan tidak bersifat umum.
2. Sesuai dengan tata nilai di masyarakat dianggap baik. Tidak hanya benar menurut keyakinan masyarakat, tetapi juga baik untuk dilakukan dan atau diucapkan.
3. Pertimbangan keadaan kasusnya itu sendiri. Seperti apa kasusnya dimana dan kapan terjadi bagaimana prosesnya, mengapa dan siapa pelakunya.
4. Ketika dikembalikan kepada ayat al-Quran tidak bertentangan. Dalam pertimbangan hukum inilah terutama untuk hukum-hukum yang tidak

tegas disebutkan dalam al-Quran dan Hadis, adat kebiasaan harus menjadi pertimbangan dalam menentukan perkara.⁶⁴

Disinggung itu para Ulama Pomorogo, melihat kondisi daerah apakah seperti perkawinan seperti kawin gantung bisa diterapkan semua bagian daerah di Indonesia karena sebagian masyarakat Indonesia beragama islam yang mempunyai prinsip Rohmatan Lilalamin dan menolak kerusakan itu lebih baik daripada menarik kemaslahatan. Dengan demikian islam mempunyai tujuan islam yang sangat mulia dengan prinsip yang demikian akan mengutamakan keadilan (sosial) demi kemaslahatan.

Dalam kaidah ini terdapat beberapa pengecualian. Sebagaimana kita mengetahui bahwa al-adah yang bisa dipertimbangkan dalam penetapan hukum adalah al-adah al-sahihah (adat yang baik) bukan al-adah al-fasidah (adat yang buruk). Oleh karena itu kaidah al-adah al-muhakkamah tersebut tidak bisa digunakan apabila :


1. Al-adah bertentangan dengan nas baik al-Quran maupun Hadis
2. Al-adah tidak menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan atau kesukaran
3. Al-adah berlaku pada umumnya dikalangan muslimin, dalam arti bukan hanya yang bisa dilakukan oleh beberapa saja. Bila dilakukan oleh beberapa orang saja maka tidak dianggap adat.⁶⁵

⁶⁴ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis (Jakarta: Kencana:2010), 78.

⁶⁵ Ibid., 83-84.

Bila kita perhatikan dari beberapa keterangan dalam pendapat Ulama Ponorogo dan dasar hukumnya yang digunakan, kita bisa mengetahui bahwa pada dasarnya adat kawin gantung itu masih belum kuat untuk menjadi adat yang bisa dijadikan landasan atau pertimbangan hukum. Karena masih ada beberapa syarat yang belum terpenuhi.

Oleh karena landasan dari kawin gantung ini belum memenuhi syarat dan akan lebih menghasilkan kemafsadatan dikemudian hari lebih baiknya masyarakat agar tidak melakukan kawin gantung karena dikhawatirkan akan banyak menimbulkan implikasi negatif baik bagi pelakunya maupun kehidupan masyarakat sosial.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Menurut pandangan ulama Ponorogo (Drs. Fatchul Aziz, Moh. Irkhamni, K.H. Muhtar Sunarto, Dr. Ahmad Munir, M.Ag dan Ustd. Muhaimin Nulir Huda) juga sepakat dengan keputusan Mukhtamar NU ke 32 tentang dibolehkannya kawin gantung. Tetapi para ulama Ponorogo melarang jika kawin gantung ini diterapkan di zaman sekarang. Karena hal itu sama halnya dengan merampas hak anak untuk mencari calon pasangan hidupnya, memang di zaman dahulu pernikahan di bawah umur merupakan hal yang biasa, tetapi jika melihat keadaan sosial di zaman sekarang hal itu sudah tidak relevan lagi jika diterapkan. Sehingga jika kawin gantung diterapkan sama halnya dengan merencanakan kemadharatan di masa yang akan datang.
2. Para ulama Ponorogo menggunakan dasar Hukum Islam serta kaidah-kaidah fikih sehingga terjadi perbedaan pandangan dengan fuqoha yang membolehkan kawin di bawah umur. Disisi lain ulama Ponorogo berdasarkan faktor-faktor sosial yang menjadikan latar belakang larangan penerapan kawin gantung.

B. Saran-saran

Akhirnya sebagai catatan penutup skripsi ini penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Keputusan muktamar NU ke 32 tentang kawin gantung ini lebih baik tidak disebar luaskan kepada masyarakat supaya adat kawin ini tidak diterapkan masyarakat di daerah lainnya di Indonesia. Karena adat perkawinan semacam ini akan lebih banyak mendatangkan madharat daripada maslahat.
2. Sebagai Follow Up dari penelitian ini, bagi peneliti selanjutnya bisa mengadakan penelitian lebih lanjut tentang kawin gantung.



DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa, Burhan, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT Asdi mahasatya,2004)
- Djamil, Fathkurahman, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: logos, 1999)
- Djazuli,A, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis (Jakarta: Kencana:2010),
- H. Hadikusuma , Hilman, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Bandung:CV. Mandar Maju, cet ke 3, 2007)
- KH Arwani Faishal, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU, NU Online Masalah Pernikahan Dini
- Kompilasi Hukum Islam
- Leky Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2003)
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta:Graha Ilmu cet.1, 2011
- Narbuka, Cholid, Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta:Bumi Antariksa, 2001)
- Nasihih, Abdullah, Ulwan, Pedoman Pendidikan Islam (Semarang: CV Asy Syifa, 1993),
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Hasil Keputusan Mukhtamar ke 32 NU (Jakarta: Sekretariat Jendral PBNU,2011)

Rahman, Abd. Ghazaly, Fikih Munakahat (Jakarta Timur: Fajar Interpretama offset, cet. 1, 2003)

Saebani, Beni, Ahmad, Fikih Munakahat (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)

Shalih Fuad Muhammad Khair Ash, Sukses Menikah & Berumah Tangga, (Bandung: CV Pustaka Setia 2006)

Syaikh Mahmud Al-Mashri, Bekal Pernikahan, (Jakarta: Qisthi Press, 2012) cet. Ke 2

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Jakarta:Fajar Interpratama Offser,cet 1, 2006)

Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta: Rajawali Pres, 2010),

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran. Al-Quran dan Terjemahaan (Jakarta:PT. Tanjung Mas Inti Semarang)

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran. Al-Quran dan Terjemahaan (Jakarta:PT. Tanjung Mas Inti Semarang),

Zamakhsyari Dhofir. Tradisi Studi Tentang Pandangan Hidup, (Jakarta: LP3ES.1994

<http://farenda4ever.blogspot.co.id/2013/11/dasar-hukum-nikah-dalam-hadits.html>, diakses 15/09/2015, jam 10.55.

<http://www.ajiersa.com/2014/12/pernikahan-dibawah-umur.html> diakses tanggal 22 september 2015 jam 09:30

<http://www.erasuslim.com/ustadz-menjawab/apakah-memang-boleh-menikahi-perempuan-umur-12-tahun.htm>, diakses tanggal 16 september 2015 jam 11:30.

<http://www.erasuslim.com/ustadz-menjawab/apakah-memang-boleh-menikahi-perempuan-umur-12-tahun.htm>, diakses tanggal 16 september 2015 jam 11:30.

<http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,6-t,sejarah-.phpx>, diakses tanggal 20 september 2015 jam 18:20.

